



BUPATI LUWU TIMUR

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 17 TAHUN 2007

TENTANG

PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUP
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin dan wibawa serta motivasi kerja pegawai perlu disusun pedoman tentang pakaian dinas pegawai di Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur sebagai tindak lanjut dari Permendagri No. 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Luwu Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
10. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas.
2. Pegawai Negeri Sipil Daerah selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.
3. Camat adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kecamatan.
4. Lurah adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kelurahan.
5. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
6. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.

BAB II PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu Jenis Pakaian Dinas

Pasal 2

- (1) Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur terdiri dari:
- a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH;
 - b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
 - c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
 - d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
 - e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
 - f. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH Camat dan Lurah; dan
 - g. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU Camat dan Lurah.

Pasal 3

Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas pegawai dan juga merupakan sarana pengawasan pegawai.

Bagian Kedua Pakaian Dinas Harian

Pasal 4

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, dan ayat (3) huruf a dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PDH terdiri dari :
- a. PDH Pria :
 1. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 2. Celana panjang warna khaki; dan
 3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
 - b. PDH Wanita:
 1. Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 2. Rok 15 cm dibawah lutut warna khaki; dan
 3. Sepatu pantovel warna hitam.
 - c. PDH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (3) Bagi Pegawai Golongan IV/a keatas atau yang disamakan, selain memakai PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugas tertentu dapat memakai PSH sebagaimana terlampir

Pasal 5

PDH Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf f terdiri dari:

- a. PDH Camat Pria dan Lurah Pria
 1. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 2. Celana panjang warna khaki; dan
 3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki, sepatu warna hitam, tanda jabatan dan tanda pangkat.
- b. PDH Camat dan Lurah Wanita:
 1. Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 2. Rok 15 cm di bawah lutut warna khaki; dan
 3. Sepatu warna hitam, tanda jabatan dan tanda pangkat.
- c. PDH Camat dan Lurah wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan sebagaimana tercantum dalam lampiran I peraturan ini.

Bagian Ketiga Pakaian Sipil Harian

Pasal 6

- (1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b, dipakai untuk bekerja sehari-hari maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.
- (2) PSH Pria :
 - a. Jas lengan pendek dan celana panjang warna sama;
 - b. Leher berdiri dan terbuka;
 - c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 - d. Kancing lima buah.
- (3) PSH Wanita :
 - a. Jas lengan pendek dan rok 15 cm di bawah lutut warna sama;
 - b. Leher berdiri dan terbuka;
 - c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 - d. Kancing lima buah.
- (4) PSH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian keempat Pakaian Sipil Resmi

Pasal 7

- (1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf c, dan ayat (3) huruf c, dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri dan dipakai didalam hari.
- (2) PSR Pria :
 - a. Jas lengan panjang dan celana panjang warna sama;
 - b. Leher berdiri dan terbuka;
 - c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 - d. Kancing lima buah.

- (3) PSR Wanita :
 - a. Jas lengan panjang dan rok 15 cm di bawah lutut warna sama;
 - b. Leher berdiri dan terbuka;
 - c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 - d. Kancing lima buah.
- (4) PSR wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Kelima
Pakaian Sipil Lengkap

Pasal 8

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, ayat (2) huruf d, dan ayat (3) huruf d, dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi keluar negeri.
- (2) PSL pria :
 - a. Jas warna gelap;
 - b. Celana panjang warna sama; dan
 - c. Kemeja dengan dasi.
- (3) PSL wanita :
 - a. Jas warna gelap;
 - b. Rok 15 cm di bawah lutut warna sama; dan
 - c. Kemeja dengan dasi
- (4) PSL wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Keenam
Pakaian Dinas Lapangan

Pasal 9

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e dan ayat (3) huruf e, dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
- (2) PDL Pria dan Wanita :
 - a. Baju lengan panjang berlidah bahu warna khaki;
 - b. Celana panjang semata kaki warna khaki; dan
 - c. Sepatu kulit warna hitam.
- (3) PDL wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (4) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kondisi teknis operasional di lapangan.

Bagian Ketujuh
Pakaian Dinas Upacara

Pasal 10

PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf g, dipakai dalam melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari-hari besar lainnya.

Pasal 11

PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf g, terdiri dari :

- a. PDU Camat dan Lurah Pria:
 1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
 2. Celana panjang warna putih; dan
 3. Kaos kaki dan sepatu kulit, semua berwarna hitam.
- b. PDU Camat dan Lurah Wanita :
 1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning;
 2. Rok warna putih 15 cm. dibawah lutut; dan
 3. Sepatu pantofel warna hitam.
- c. PDU Camat dan Lurah Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Pasal 12

Model Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran I Peraturan ini.

BAB III ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu Jenis Atribut Pakaian Dinas

Pasal 13

Atribut Pakaian Dinas terdiri dari:

- a. Tutup Kepala;
- b. Tanda Pangkat;
- c. Tanda Jabatan;
- d. Lencana KORPRI;
- e. Tanda Jasa;
- f. Papan Nama;
- g. Nama Kabupaten Luwu Timur;
- h. Lambang daerah Kabupaten Luwu Timur ; dan
- i. Tanda Pengenal.

Bagian Kedua Tutup Kepala

Pasal 14

Tutup Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a terdiri dari :

- a. Topi Upacara terbuat dari bahan dasar kain warna hitam;
- b. Mutz terbuat dari bahan dasar kain warna khaki; dan
- c. Topi Lapangan.

Bagian Ketiga
Tanda Pangkat

Pasal 15

- (1) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b menunjukkan tingkat dalam status selaku Camat dan Lurah.
- (2) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Tanda Pangkat Harian yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna kuning emas; dan
 - b. Tanda Pangkat Upacara yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam.
- (3) Tanda Pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan.

Bagian Keempat
Tanda Jabatan

Pasal 16

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c menunjukkan jabatan selaku Camat dan Lurah.
- (2) Tanda Jabatan terbuat dari bahan dasar logam.
- (3) Tanda Jabatan dipakai di dada sebelah kanan.

Bagian Kelima
Lencana KORPRI

Pasal 17

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d dipakai pada semua jenis pakaian dinas.
- (2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PDH dan PDU terbuat dari bahan logam warna kuning emas dan untuk PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas.
- (3) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.

Bagian Keenam
Tanda Jasa

Pasal 18

- (1) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdianya kepada bangsa dan negara.
- (2) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pita Tanda Jasa;
 - b. Bintang Tanda Jasa.
- (3) Tanda Jasa hanya dipakai oleh Camat dan Lurah sesuai dengan jenis pakaian dinas.
- (4) Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa dipakai di dada sebelah kiri di atas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa.

Bagian Ketujuh
Papan Nama

Pasal 19

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 cm di atas saku.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH dan PDU; dan
 - b. bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam untuk PDL.

Bagian Kedelapan
Nama Departemen Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi, dan
Kabupaten/Kota

Pasal 20

- (1) Nama Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf g menunjukkan tempat kerja.
- (2) Nama Kabupaten dipakai oleh semua Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur.
- (3) Nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ditempatkan di lengan sebelah kanan 2 cm, di bawah lidah bahu.
- (4) Nama Pemerintah Kabupaten ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm, di bawah lidah bahu untuk pegawai Pemerintah Kabupaten.
- (5) Bahan dasar Nama Pemerintah Daerah berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR.

Bagian Kesembilan
Lambang Departemen Dalam Negeri, Provinsi dan Kabupaten/Kota

Pasal 21

- (1) Lambang Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf h menggambarkan landasan filosofis masing-masing daerah dan semangat pengabdian serta ciri khas Daerah Kabupaten Luwu Timur.
- (2) Lambang Daerah Kabupaten bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah lidah bahu.
- (3) Bahan dasar Lambang Daerah Kabupaten berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Lambang Daerah dan Lagu Mars Kabupaten Luwu Timur.

**Bagian Kesepuluh
Tanda Pengenal**

Pasal 22

- (1) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf j untuk mengetahui identitas seorang pegawai.
- (2) Tanda Pengenal Pegawai dipakai oleh pegawai dalam menjalankan tugas.
- (3) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri dibawah lencana KORPRI.

Pasal 23

- (1) Tanda Pengenal Pegawai terbuat dari bahan dasar kertas dibungkus laminating plastik.
- (2) Bentuk Tanda Pengenal Pegawai empat persegi panjang dengan ukuran :
 - a. Kertas sebagai dasar tulisan tanda pengenal dan pas foto dengan ukuran panjang 8,5 cm dan lebar 4,5 cm; dan
 - b. Plastik laminating dengan ukuran panjang 9,2 cm dan lebar 6,3 cm.

Pasal 24

Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 terdiri dari :

- a. Bagian depan :
 1. Foto pegawai dengan memakai Pakaian Dinas Harian;
 2. Lambang Daerah;
 3. Nama Instansi atau nama Pemerintah Daerah; dan
 4. Nama Komponen atau Unit Organisasi.
- b. Bagian Belakang:
 1. Nama Pegawai;
 2. Nomor Induk Pegawai (NIP);
 3. Eselon Jabatan Struktural atau Nama Jabatan Fungsional;
 4. Golongan Darah;
 5. Alamat Kantor;
 6. Tanggal dikeluarkan;
 7. Pejabat yang mengeluarkan;
 8. Tanda tangan pejabat yang mengeluarkan; dan
 9. Nama Jelas pejabat yang mengeluarkan.

Pasal 25

- (1) Warna dasar foto pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.
- (2) Warna dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. warna coklat untuk pejabat eselon I;
 - b. warna merah untuk pejabat eselon II;
 - c. warna biru untuk pejabat eselon III;
 - d. warna hijau untuk pejabat eselon IV;
 - e. warna kuning untuk pejabat eselon V;
 - f. warna orange untuk pegawai non eselon; dan
 - g. warna abu-abu untuk pegawai/pejabat fungsional.

Pasal 26

Bentuk dan model atribut pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tercantum dalam lampiran II peraturan ini.

BAB IV PEMAKAIAN ATRIBUT

Pasal 27

- (1) Atribut PDH Camat dan Lurah terdiri atas nama dan lambang daerah Kabupaten, Lencana Korpri, papan nama, tanda pengenal, peci atau mutz, tanda jabatan, tanda pangkat harian dan pita tanda jasa.
- (2) Atribut PSH terdiri atas papan nama, lencana korpri dan tanda pengenal.
- (3) Atribut PSR hanya papan nama.
- (4) PSL tidak memakai atribut.
- (5) Atribut PDL di lingkungan Pemerintah Kabupaten terdiri atas nama dan lambang daerah Kabupaten, Lencana Korpri, papan nama dan tanda pengenal.
- (6) Atribut PDU Camat dan Lurah terdiri atas lencana korpri, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara dan bintang tanda jasa.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat memakai logo dan nama Satuan Kerja Perangkat Daerah pada pakaian dinas.
- (2) Pemakaian dan penempatan logo dan nama Satuan Kerja Perangkat Daerah diatur oleh Bupati dengan memperhatikan estetika.

Pasal 29

Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk Kabupaten ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

Pembinaan dan Pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas di Kabupaten dilakukan oleh Bupati.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

- (1) Pakaian Perlindungan Masyarakat dan Pakaian Korpri dipakai sesuai kebutuhan dan ditetapkan oleh Bupati untuk Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kabupaten.
- (2) Pakaian Uniform bagi Satpol PP, Polisi Hutan dan Petugas Lalu Lintas Angkutan Jalan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.
- (3) Penggunaan Batik, Tenun Ikat, kain ciri khas daerah serta pakaian lainnya untuk Kabupaten ditetapkan oleh Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Luwu Timur.

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG. Organisasi	21/11-07
KASUBAG. KELEMBAGAAN, PERATURAN, DAN ANJAB	20/11-07

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 03 Desember 2007

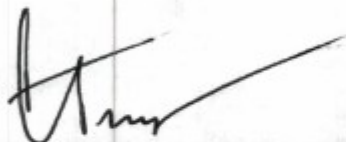
BUPATI LUWU TIMUR,



H. ANDI HATTA. M

Diundangkan di Malili
pada tanggal 03 Desember 2007

SEKRETARIS DAERAH LUWU TIMUR,



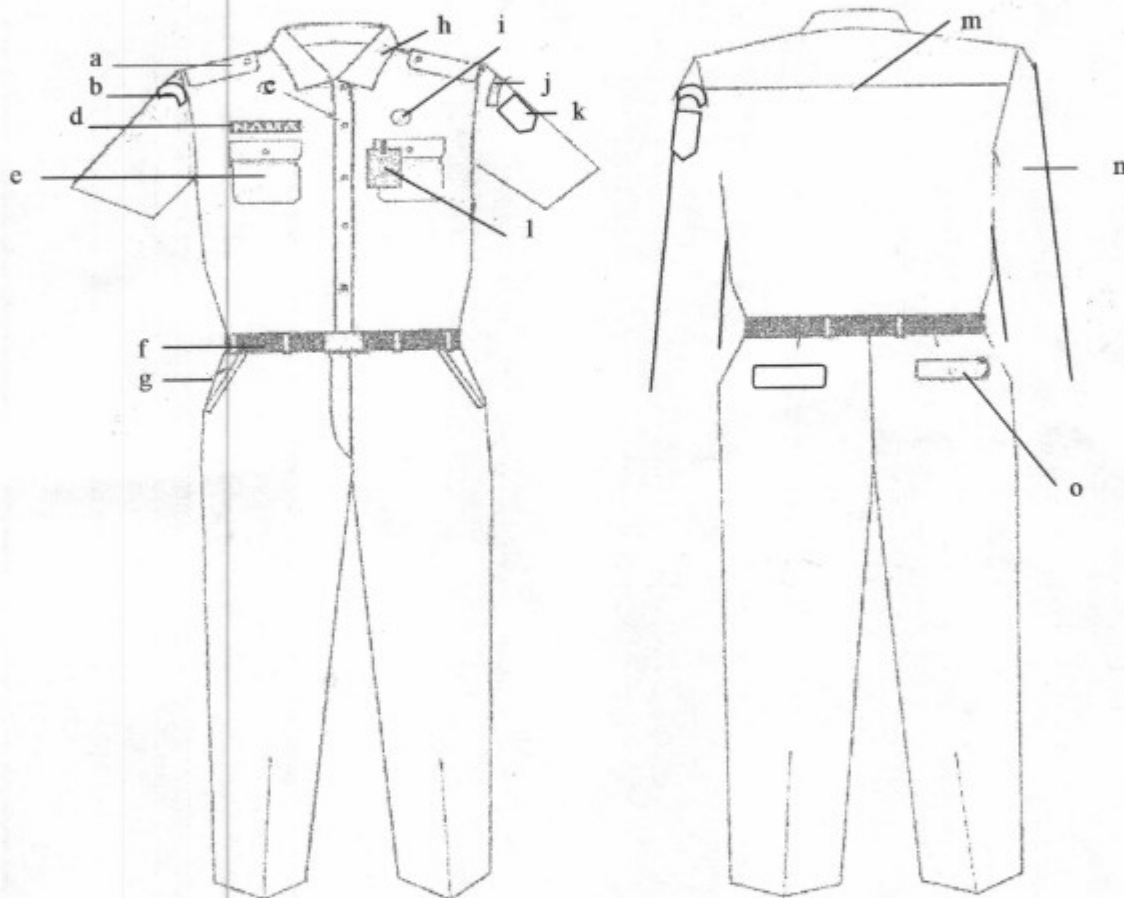
H.A.T. UMAR PANGERANG

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2007 NOMOR 17.

I. MODEL PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

A. PAKAIAN DINAS HARIAN

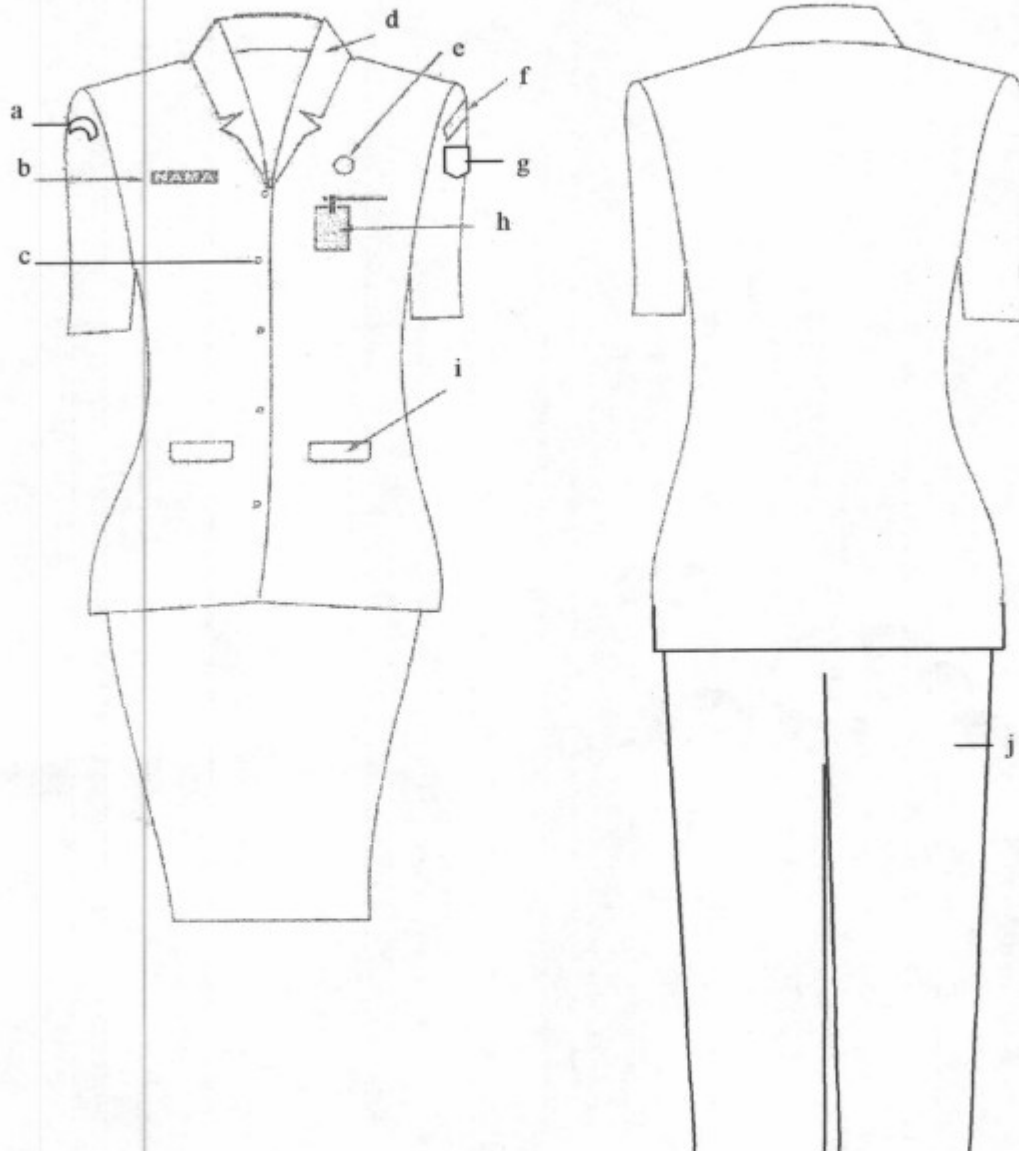
1. PDH PRIA



Keterangan :

- | | | |
|-------------------------|--------------------------|------------------------------|
| a. Lidah bahu. | f. Ikat pinggang | k. Lambang daerah Kab. Lutim |
| b. Nama Pemda Provinsi. | g. Saku depan. | l. Tanda pengenalan. |
| c. Kancing baju. | h. Krah baju. | m. Sambungan baju. |
| d. Papan nama. | i. Lencana Korpri. | n. Lengan panjang. |
| e. Saku baju. | j. Nama Pemda Kab. Lutim | o. Saku belakang. |

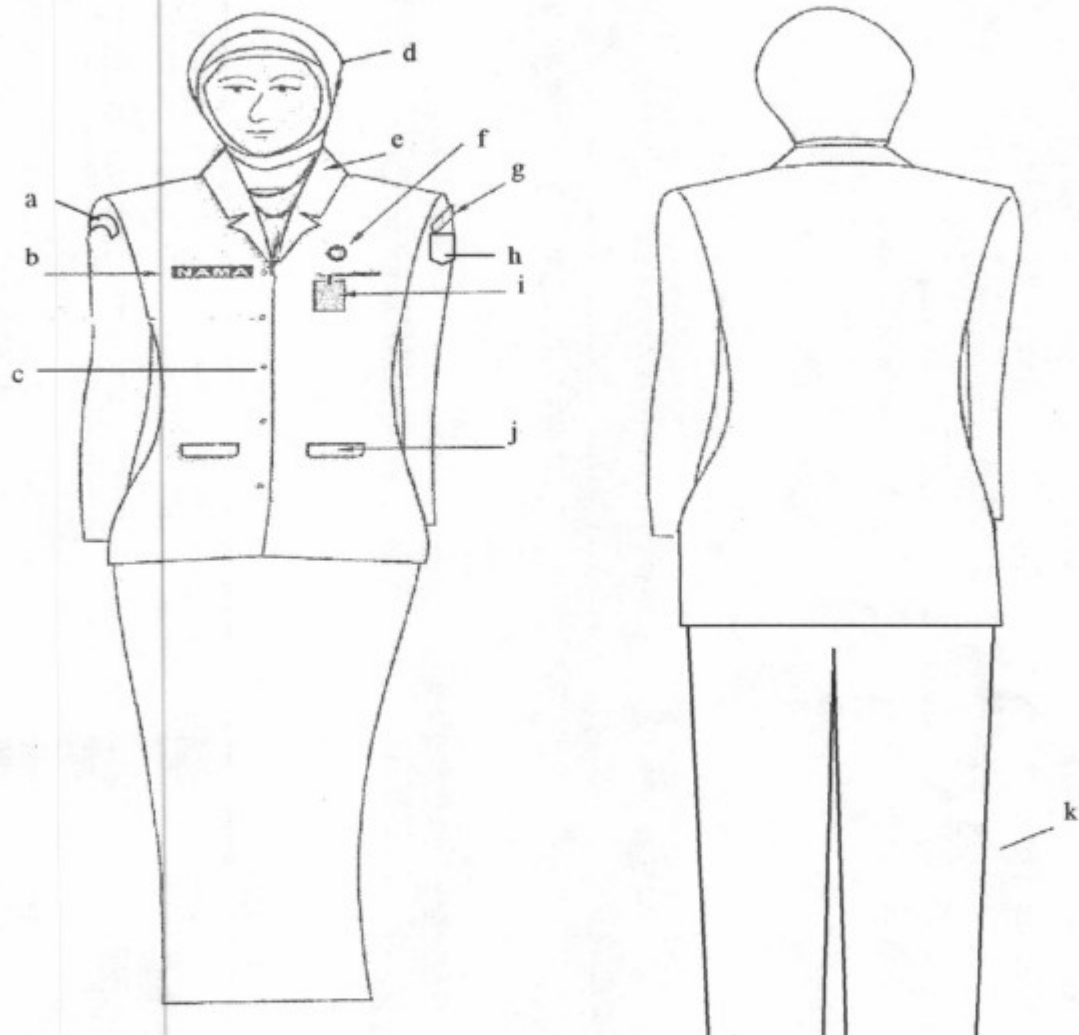
1. PDH WANITA.



Keterangan :

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| a. Nama Pemda Provinsi Sul-Sel | f. Nama Pemda Kab. Lutim. |
| b. Papan Nama. | g. Lambang daerah Kab. Lutim. |
| c. Kancing baju | h. Tanda pengenal. |
| d. Krah rebah. | i. Saku baju depan. |
| e. Lencana Korpri | j. Celana panjang. |

3. PDH WANITA BERJILBAB.



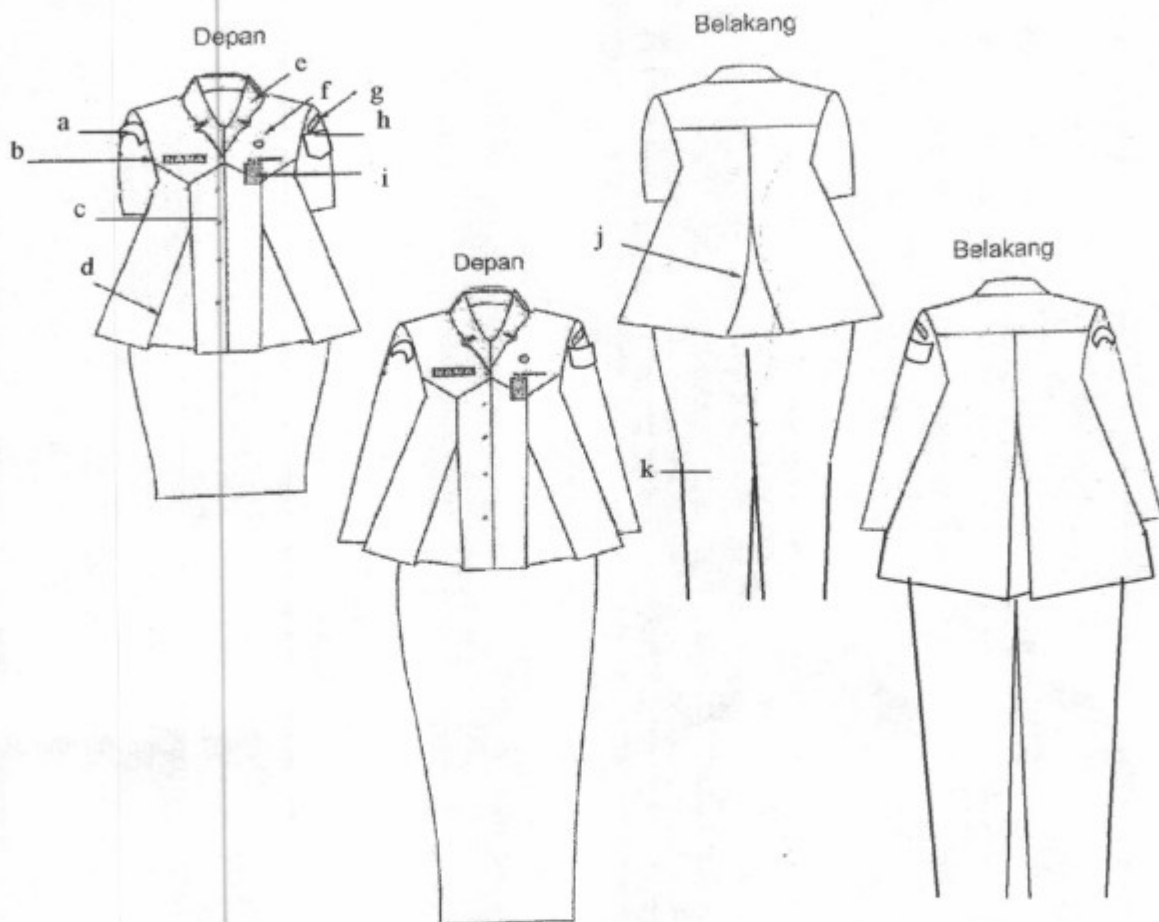
Keterangan :

- a. Nama Provinsi
- b. Papan nama
- c. Kancing baju
- d. Kerudung

- e. Krah rebah
- f. Lencana Korpri
- g. Nama Pemda Kab. Lutim
- h. Lambang daerah Kab. Lutim

- i. Tanda pengenal
- j. Saku baju depan
- k. Celana panjang

4. PDH WANITA HAMIL.

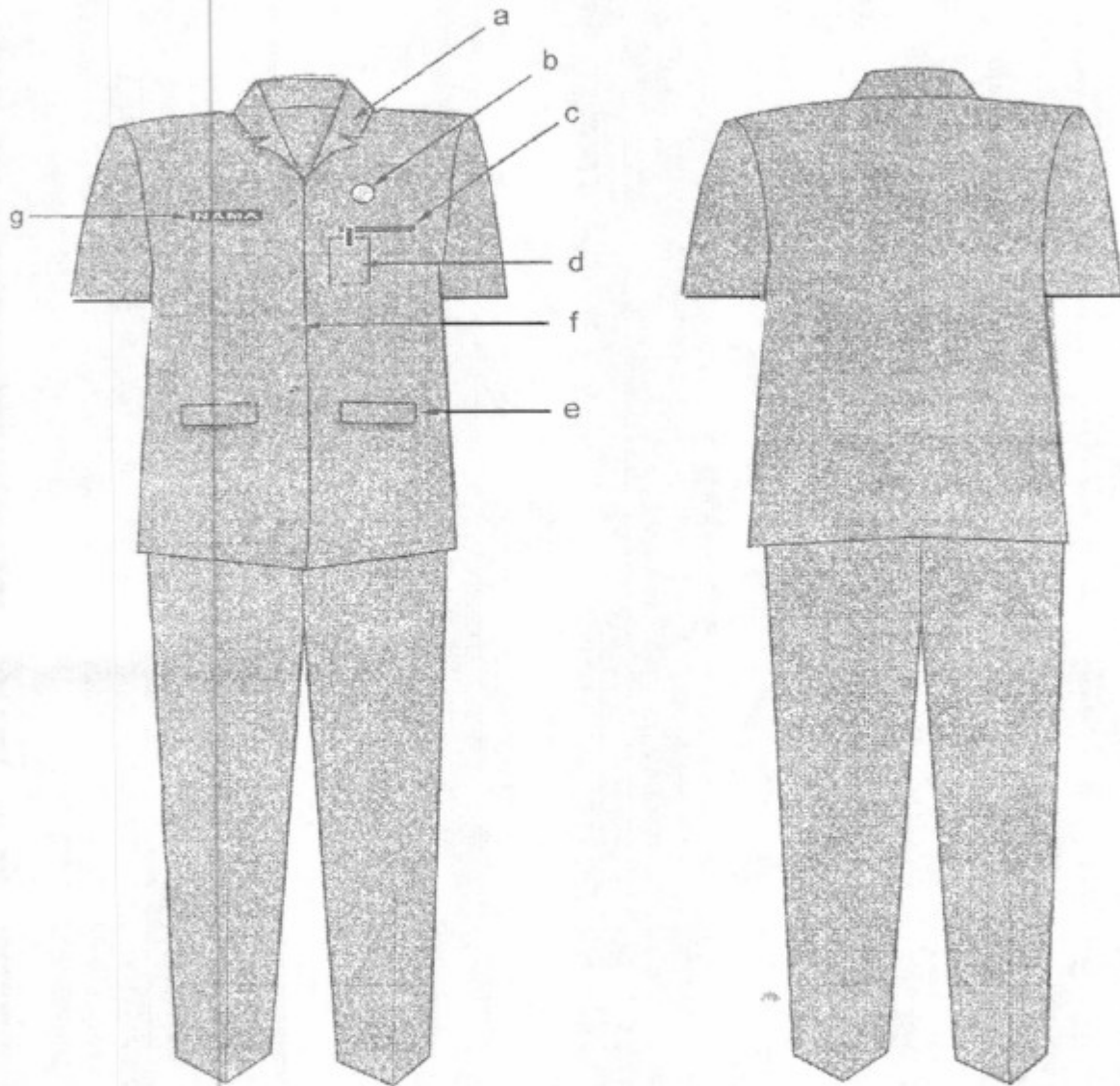


Keterangan :

- | | | |
|-------------------|-------------------------------|--------------------|
| a. Nama Provinsi. | e. Krah rebah. | i. Tanda pengena. |
| b. Papan Nama. | f. Lencana Korpri. | j. Flui belakang. |
| c. Kancing baju. | g. Nama Pemda Kab. Lutim. | k. Celana panjang. |
| d. Flui depan. | h. Lambang Daerah Kab. Lutim. | |

B. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH).

1. PSH PRIA



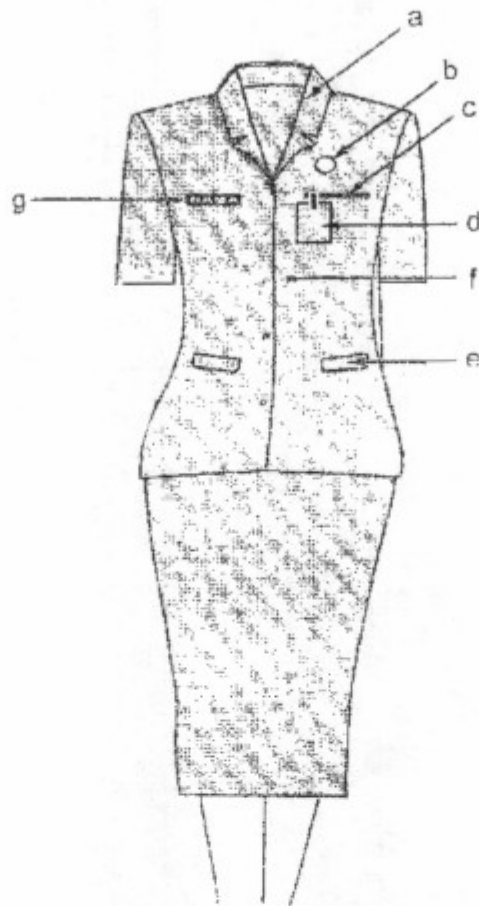
Keterangan :

- a. Krah Berdiri.
- b. Lencana Korpri.
- c. Saku baju depan.

- d. Tanda pengenal.
- e. Saku bawah dengan tutup.
- f. Kancing.

- g. Papan nama.

2. PSH WANITA



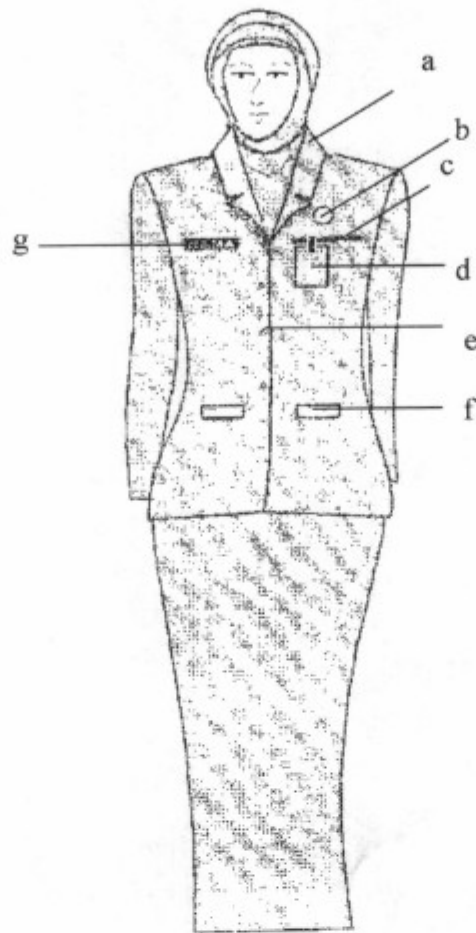
Keterangan :

- a. Krah Berdiri.
- b. Lencana Korpri.
- c. Saku baju depan.

- d. Tandan pengenal
- e. Saku bawah dengan tutup.
- f. Kancing.

- g. Papan nama.

3. PSH WANITA BERJILBAB.



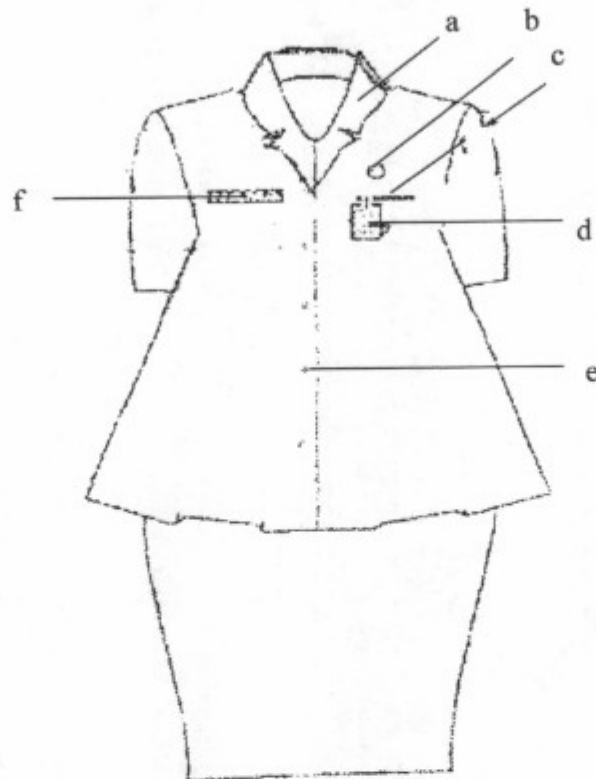
Keterangan :

- a. Krah Berdiri.
- b. Lencana Korpri.
- c. Saku baju depan.

- d. Tandan pengenal
- e. Saku bawah dengan tutup.
- f. Kancing.

- g. Papan nama.

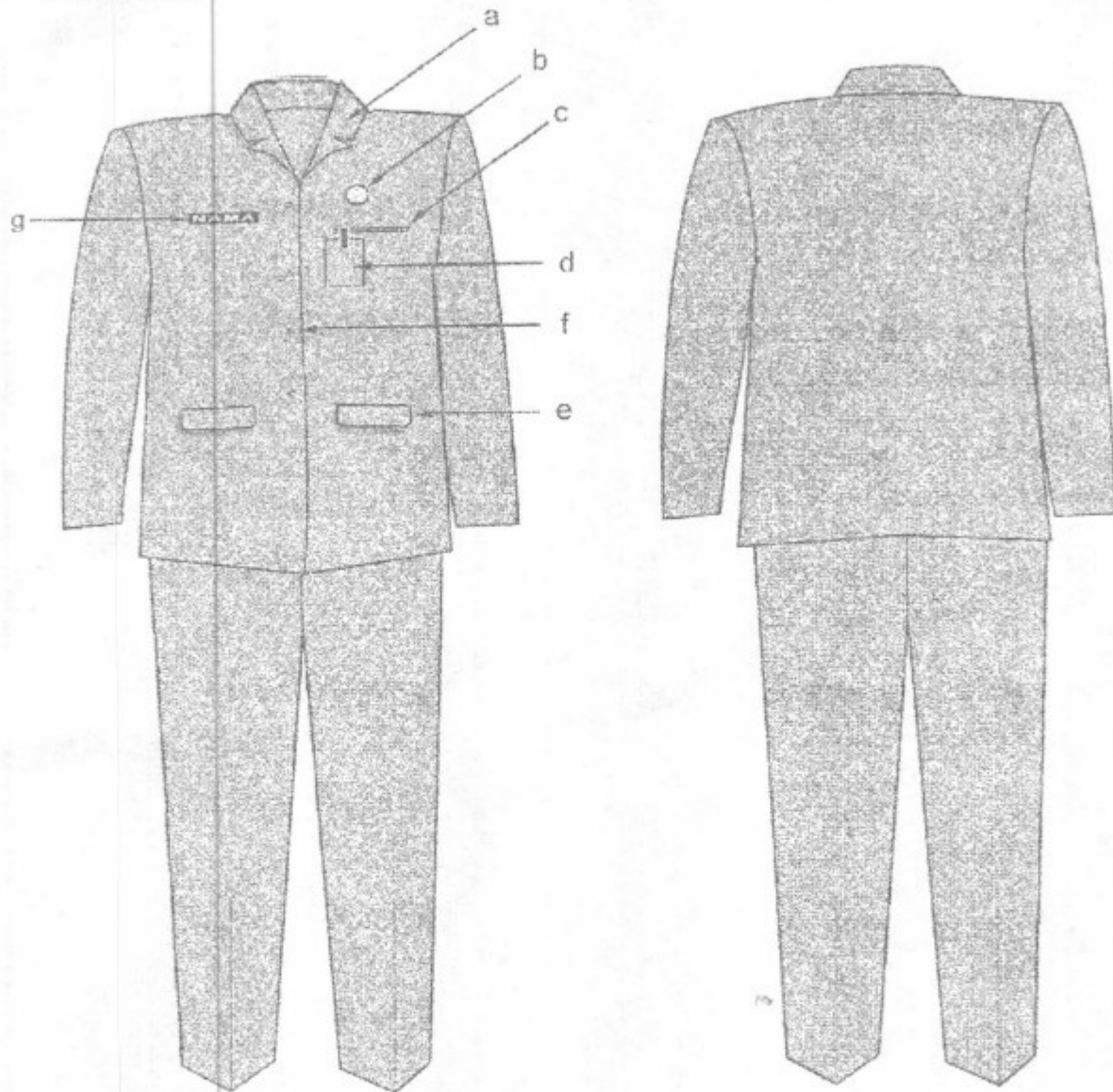
4. PSH WANITA HAMIL.



Keterangan :

C. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR).

1. PSR PRIA



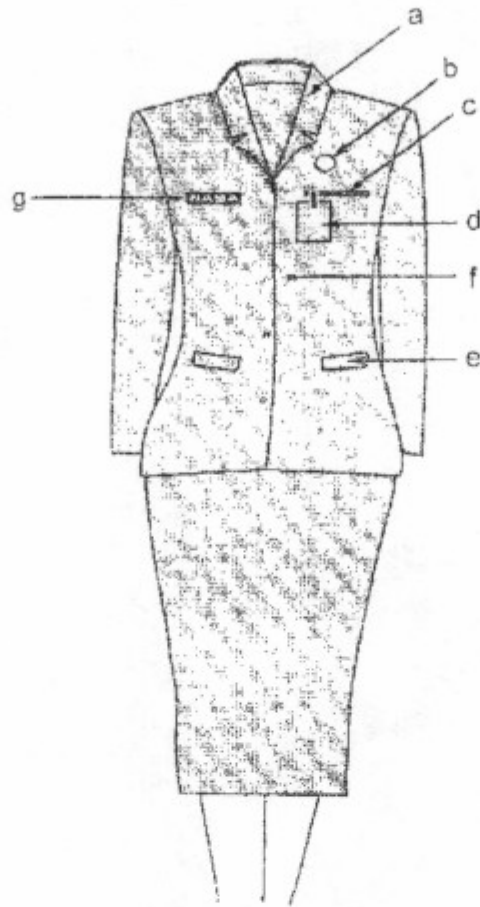
Keterangan :

- a. Krah Berdiri.
- b. Lencana Korpri.
- c. Saku baju depan.

- d. Tanda pengenal.
- e. Saku bawah dengan tutup.
- f. Kancing.

- g. Papan nama.

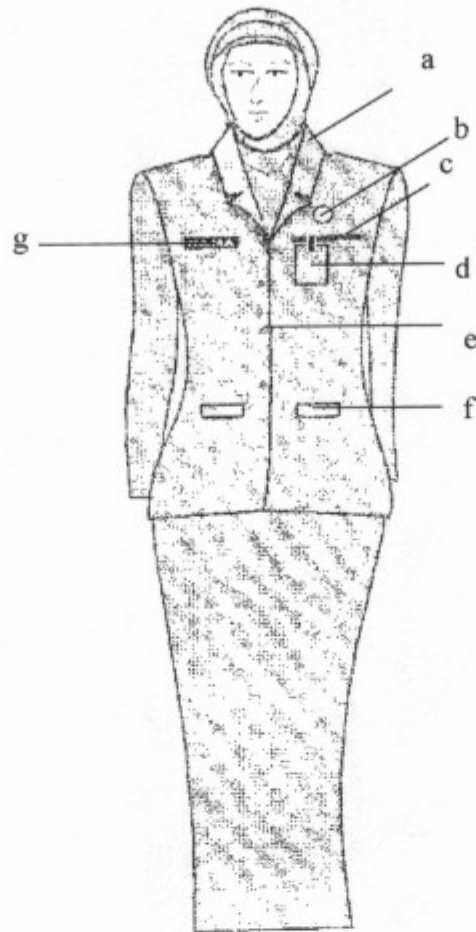
2. PSR WANITA



Keterangan :

- | | |
|--------------------|-----------------------------|
| a. Krah rebah. | e. Saku bawah dengan tutup. |
| b. Lencana Korpri. | f. Kancing. |
| c. Saku baju atas. | g. Papan Nama. |
| d. Tanda pengenal. | |

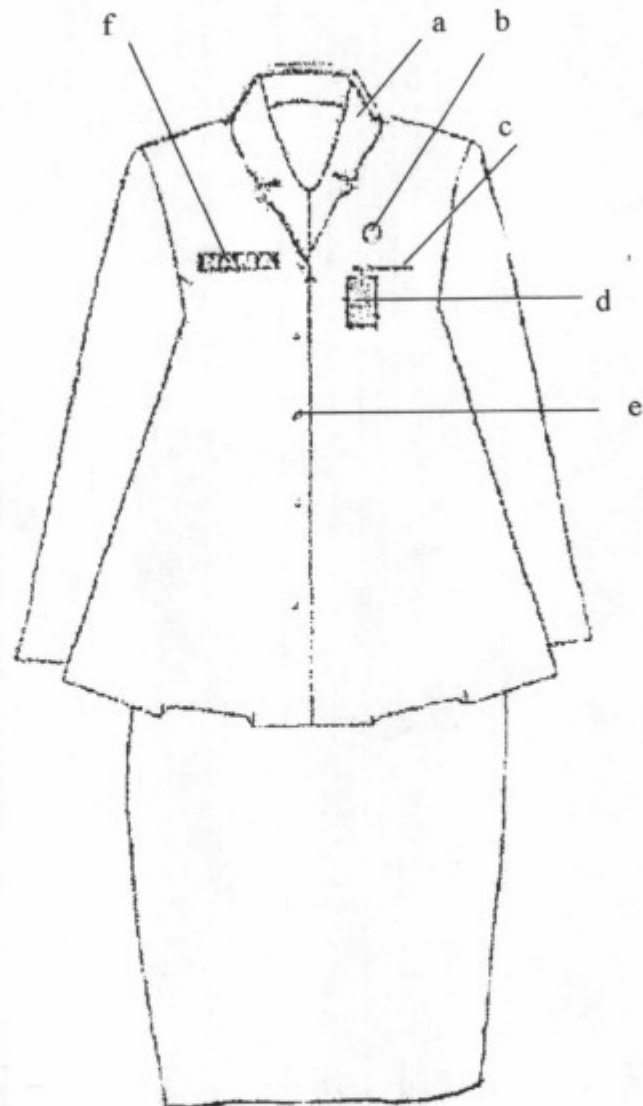
3. PSR WANITA BERJILBAB.



Keterangan :

- | | |
|--------------------|-----------------------------|
| a. Krah rebah. | e. Saku bawah dengan tutup. |
| b. Lencana Korpri. | f. Kancing. |
| c. Saku baju atas. | g. Papan Nama. |
| d. Tanda pengenal. | |

4. PSR WANITA HAMIL.



Keterangan :

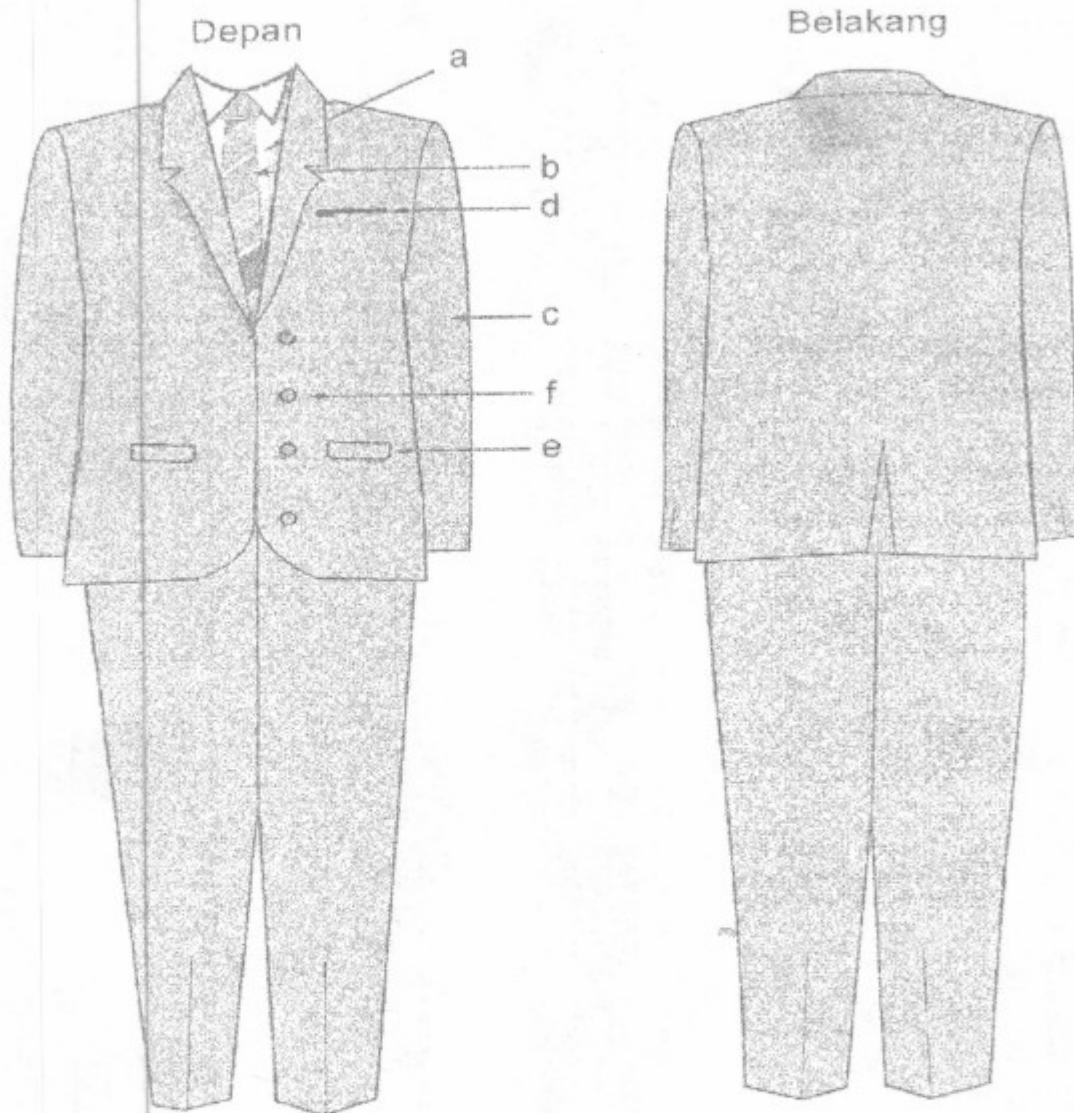
a. Krah rebah.
b. Lencana Korpri.

c. Saku baju atas.
d. Tanda pengenal .

e. kancing
f. Papan nama

D. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)

1. PSL PRIA

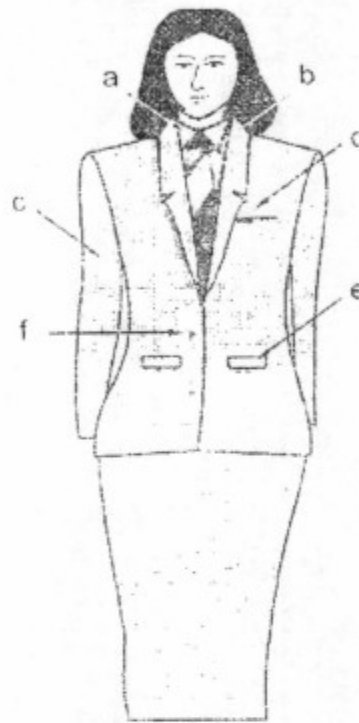


Keterangan :

- a. Kemeja warna putih.
- b. Dasi.
- c. Lengan panjang.

- d. Saku atas jas
- e. Saku bawah jas dengan tutup.
- f. Kancing.

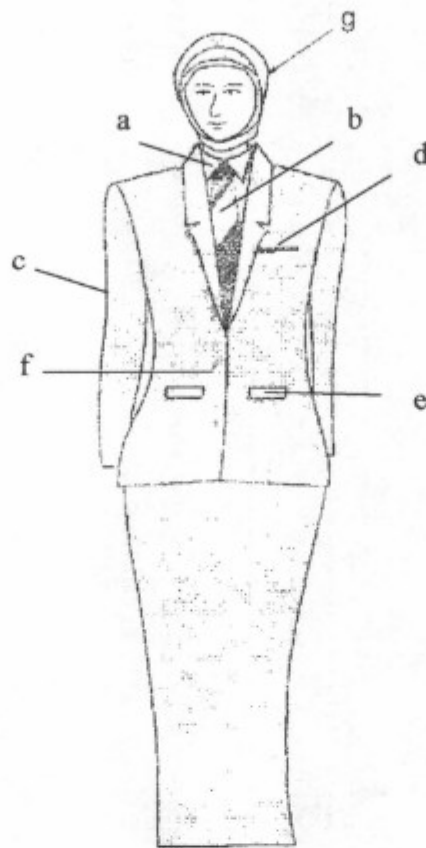
2. PSL WANITA



Keterangan :

- | | | | |
|----|---------------------|----|------------------------------|
| a. | Kemeja warna putih. | d. | Saku atas jas. |
| b. | Dasi. | e. | Saku bawah jas dengan tutup. |
| c. | Lengan panjang. | f. | Kancing. |

3. PSL WANITA BERJILBAB.

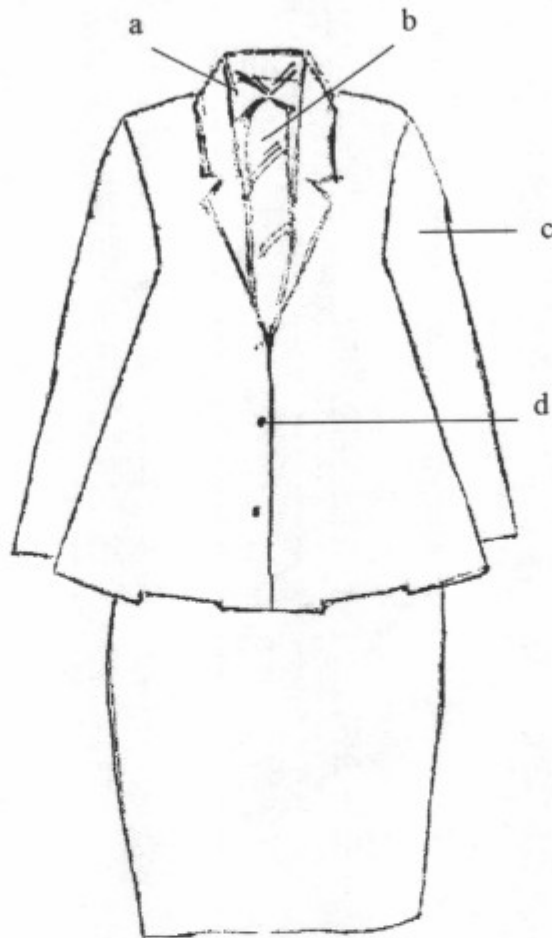


Keterangan :

- a. Kemeja warna putih.
- b. Dasi.
- c. Lengan panjang.

- d. Saku atas jas.
- e. Saku bawah jas dengan tutup.
- f. Kancing.

4. PSL WANITA HAMIL.



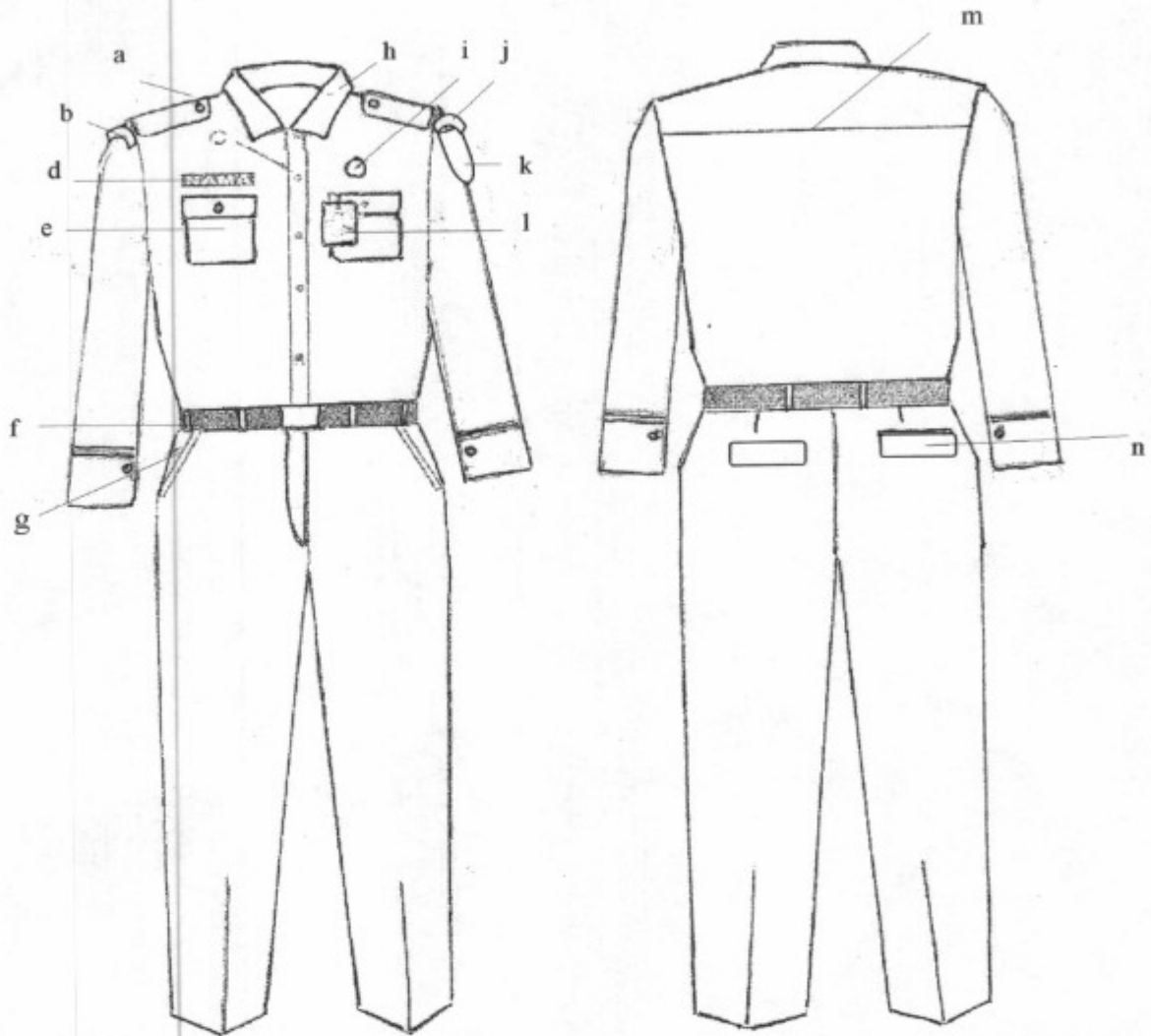
Keterangan :

a. Kemeja warna putih.
b. Dasi.

c. Lengan panjang
d. Kancing.

E. PAKAIAN DINAS LAPANGAN.

1. PDL PRIA



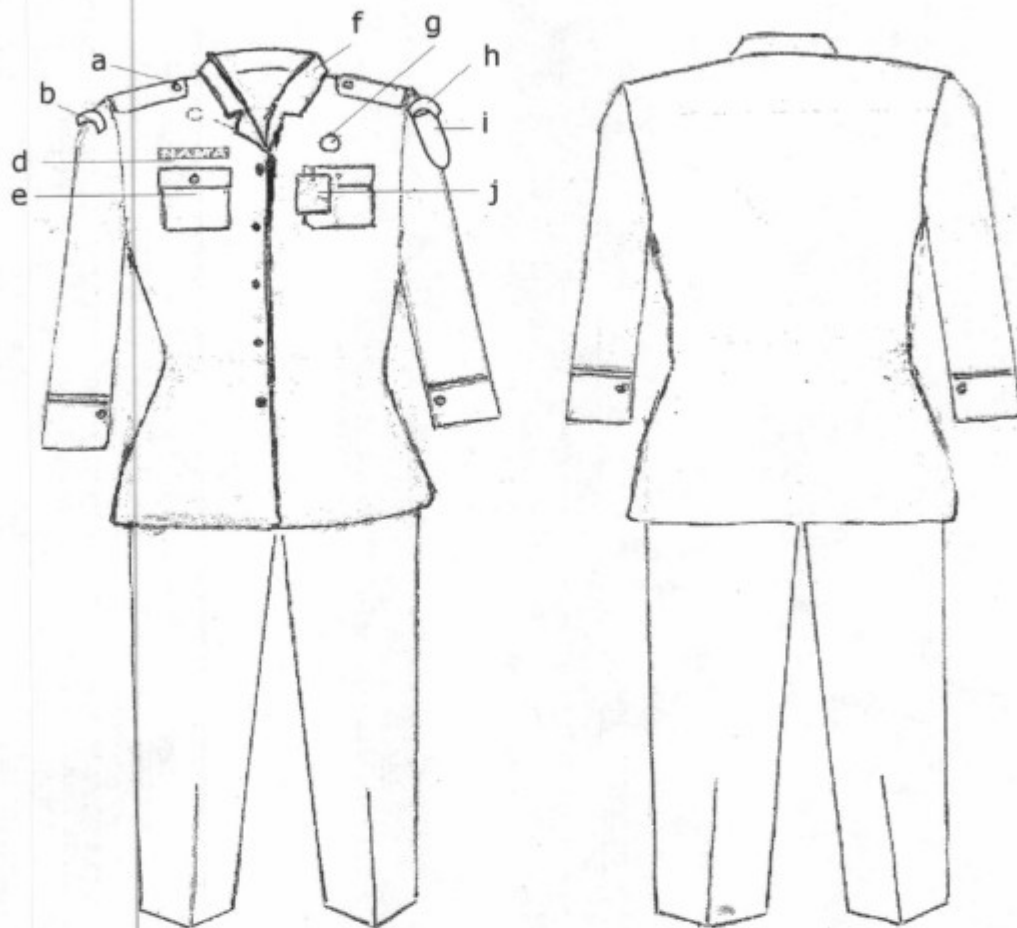
Keterangan :

- a. Lidah bahu.
- b. Nama Provinsi.
- c. Kancing baju.
- d. Papan nama.
- e. Saku baju.

- f. Ikat pinggang.
- g. Saku depan.
- h. Krah baju.
- i. Lencana Korpri.
- j. Nama Pemda Kab. Lutim.

- k. Lambang daerah Kab. Lutim
- l. Tanda pengenal.
- m. Sambungan baju.
- n. Saku belakang.

2. PDL WANITA



Keterangan :

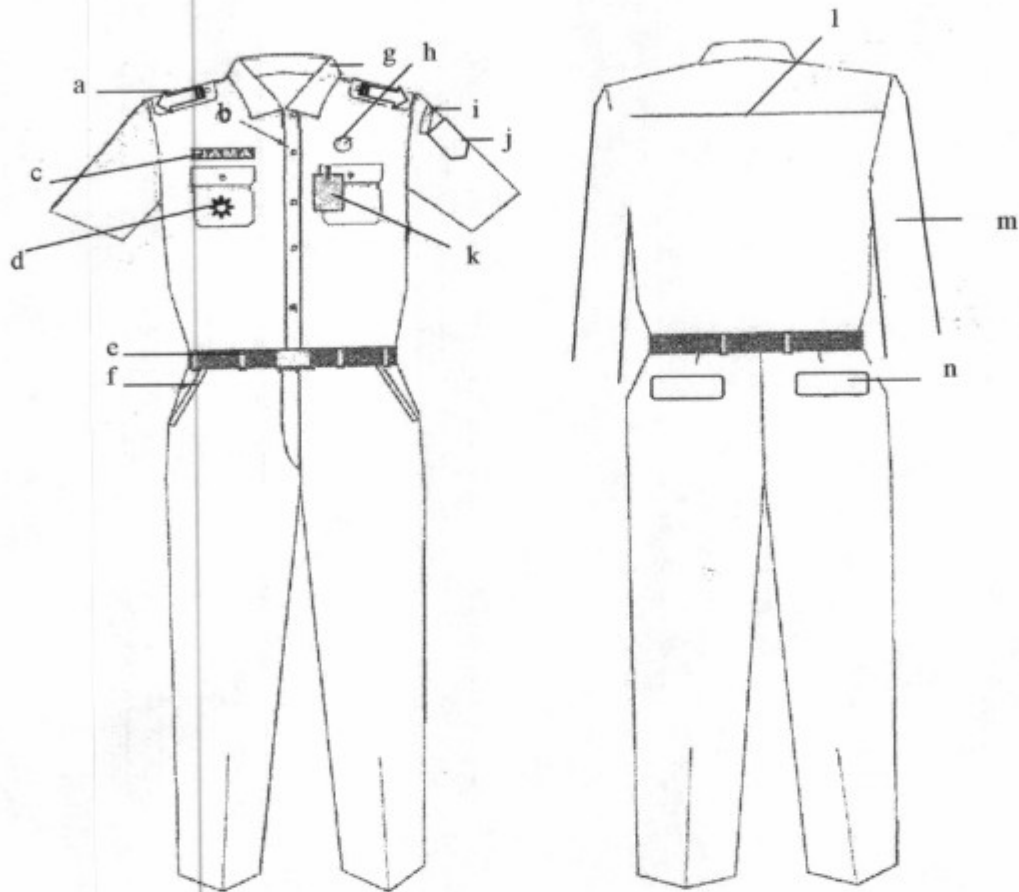
a. Lidah bahu
b. Nama Provinsi.
c. Kancing baju.
d. Papan nama.

e. Saku baju.
f. Krah rebah.
g. Lencana Korpri.
h. Nama Pemda Kab. Lutim.

i. Lambang daerah Kab. Lutim
j. Tanda pengenal

F. PAKAIAN DINAS HARIAN CAMAT DAN LURAH.

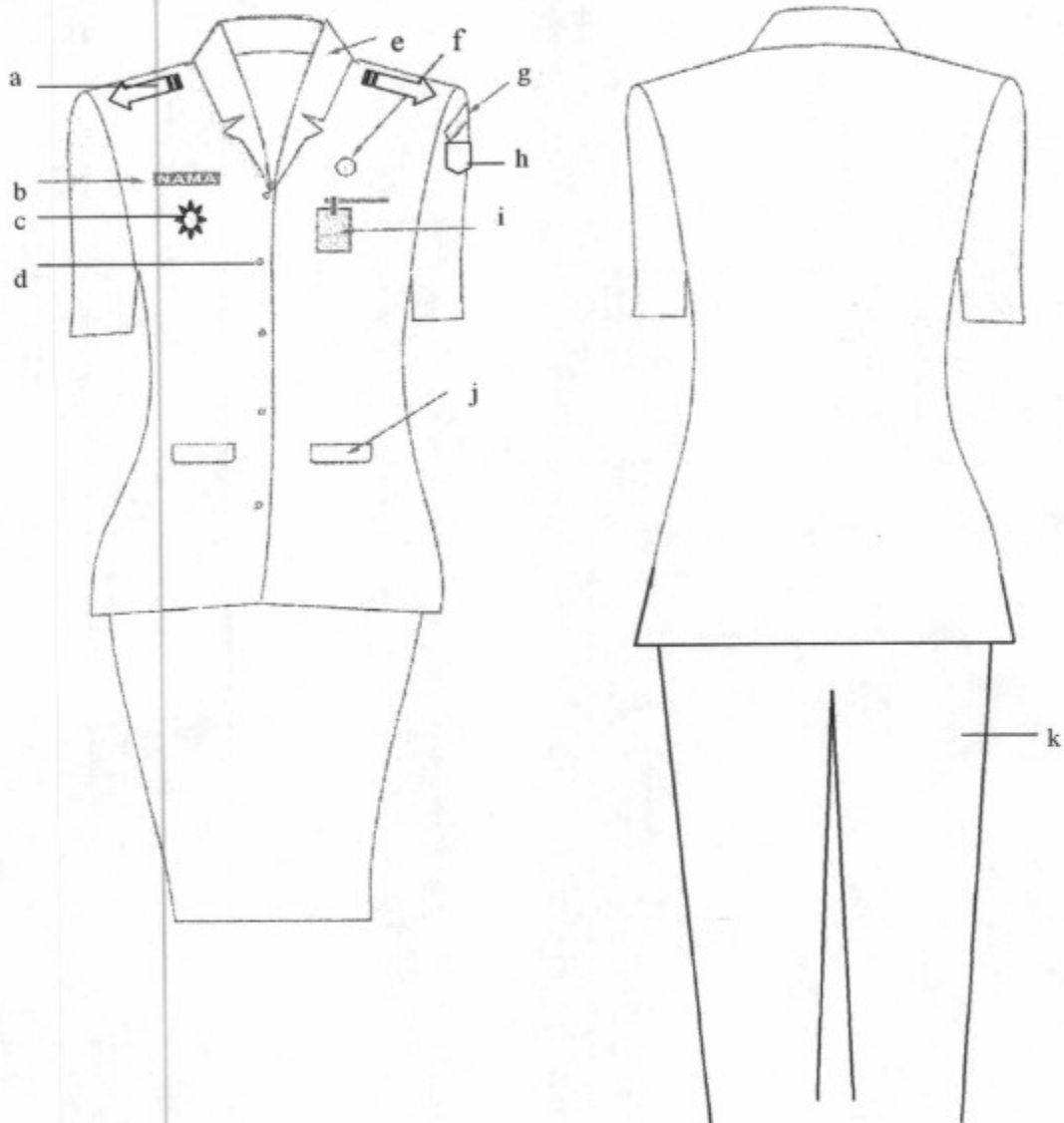
1. PDH PRIA CAMAT DAN LURAH.



Keterangan :

- | | | |
|-------------------|------------------------------|--------------------|
| a. Tanda pangkat. | f. Saku depan. | k. Tanda pengenal. |
| b. Kancing baju. | g. Krah baju. | l. Sambungan bahu. |
| c. Papan nama. | h. Lencana KorPRI. | m. Lengan Panjang. |
| d. Tanda jabatan. | i. Nama Pemda Kab. Lutim. | n. Saku belakang. |
| e. Ikat pinggang. | j. Lambang Daerah Kab. Lutim | |

2. PDH WANITA CAMAT DAN LURAH.



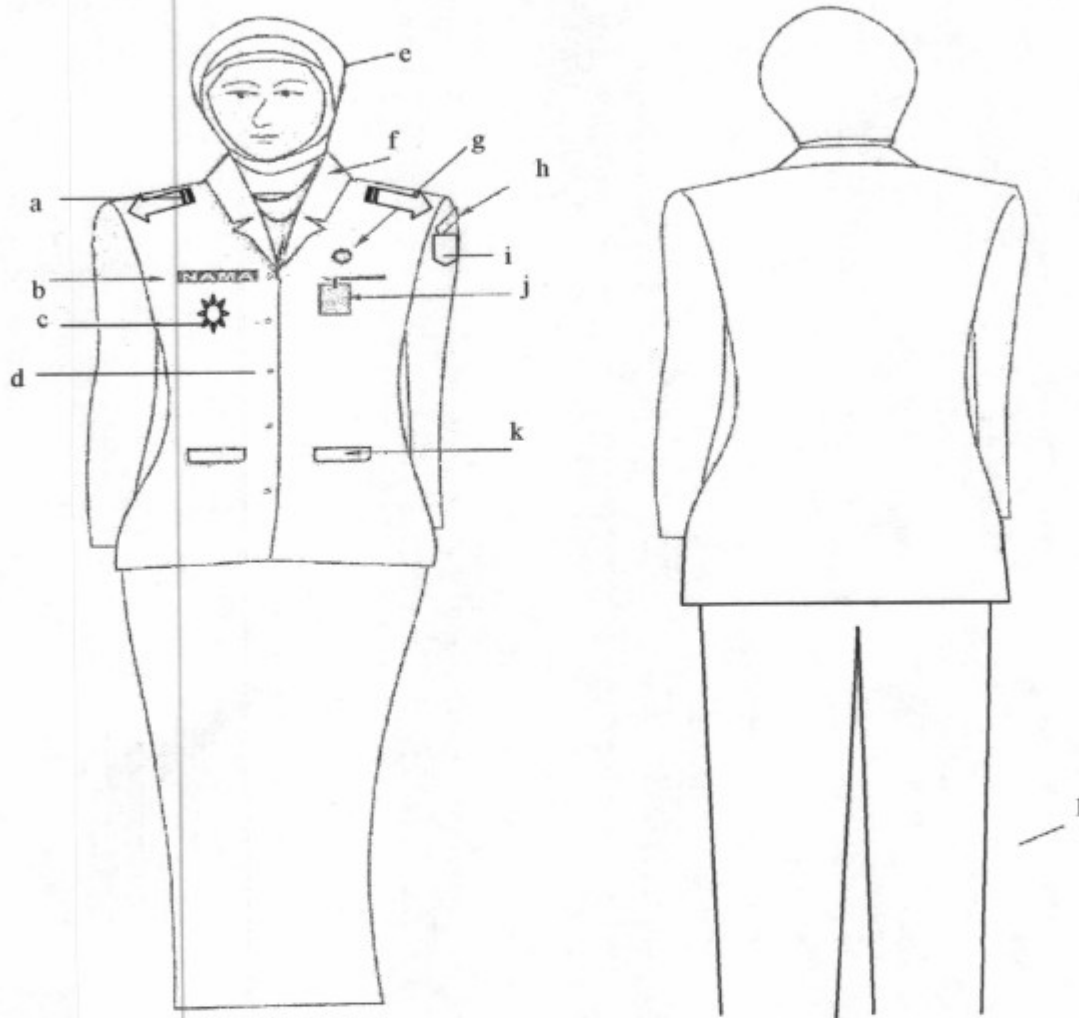
Keterangan :

a. Tanda Pangkat.
b. Papan nama.
c. Tanda jabatan.
d. Kancing baju.

e. Krah baju.
f. Lencana Korpri.
g. Nama Pemda Kab. Lutim.
h. Lambang daerah Kab. Lutim

i. Tanda pengenal.
j. Saku depan
k. Celana panjang.

3. PDH CAMAT DAN LURAH WANITA BERJILBAB.



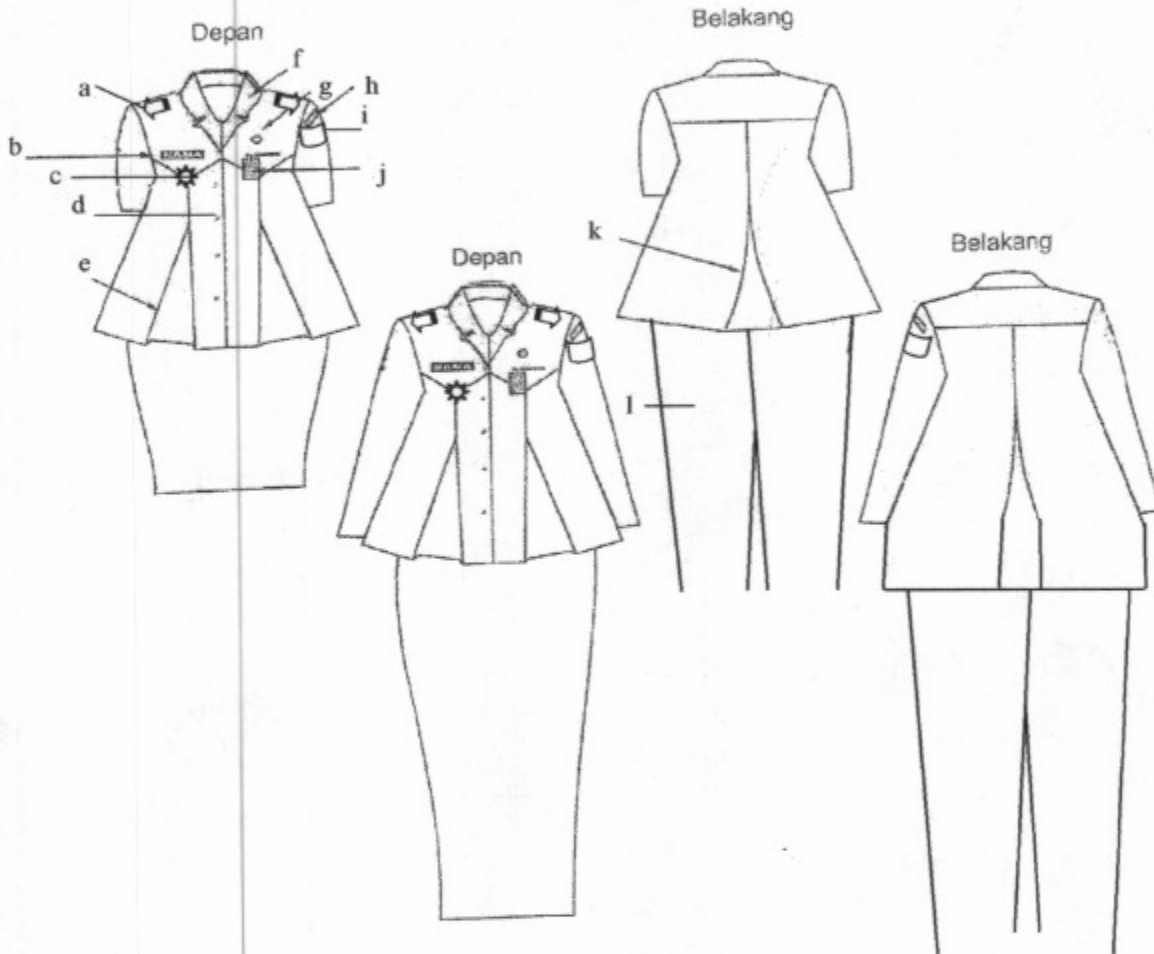
Keterangan :

a. Tanda Pangkat.
b. Papan nama.
c. Tanda jabatan.
d. Kancing baju.

e. Kerudung.
f. Krah rebah.
g. Lencana Korpri.
h. Nama Pemda Kab. Lutim.

i. Lambang daerah Kab. Lutim.
j. Tanda pengenalan.
k. Saku depan.
l. Celana panjang.

4. PDH CAMAT DAN LURAH WANITA HAMIL.



Keterangan :

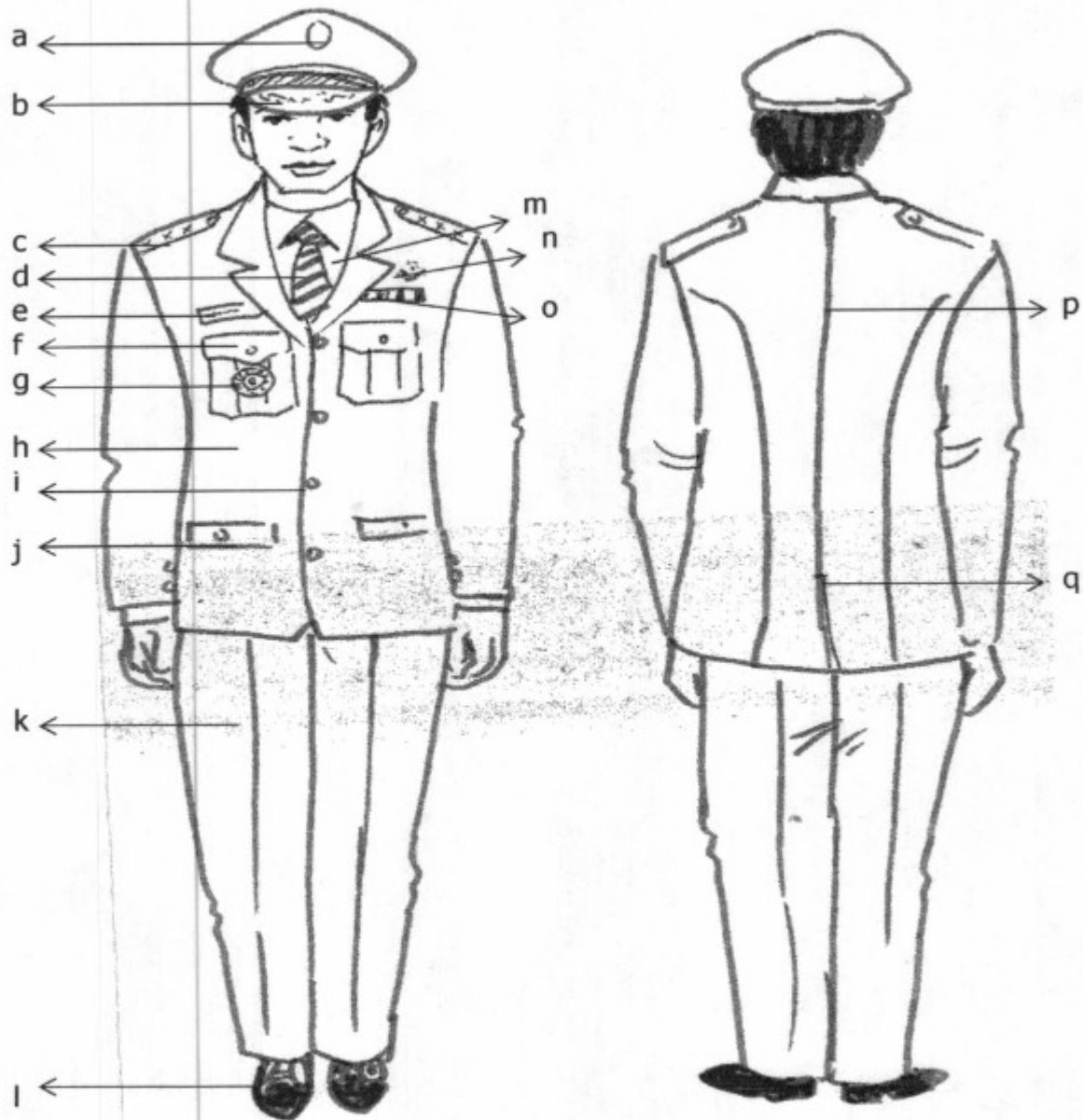
a. Tanda Pangkat.
b. Papan nama.
c. Tanda Jabatan.
d. Kancing baju.

e. Flui depan.
f. Krah rebah
g. Lencana korpri.
h. Nama Pemda Kab. Lutim.

i. Lambang daerah Kab. Lutim.
j. Tanda pengenal.
k. Flui belakang.
l. Celana panjang.

G. PAKAIAN DINAS UPACARA CAMAT DAN LURAH.

1. PDU PRIA CAMAT DAN LURAH.



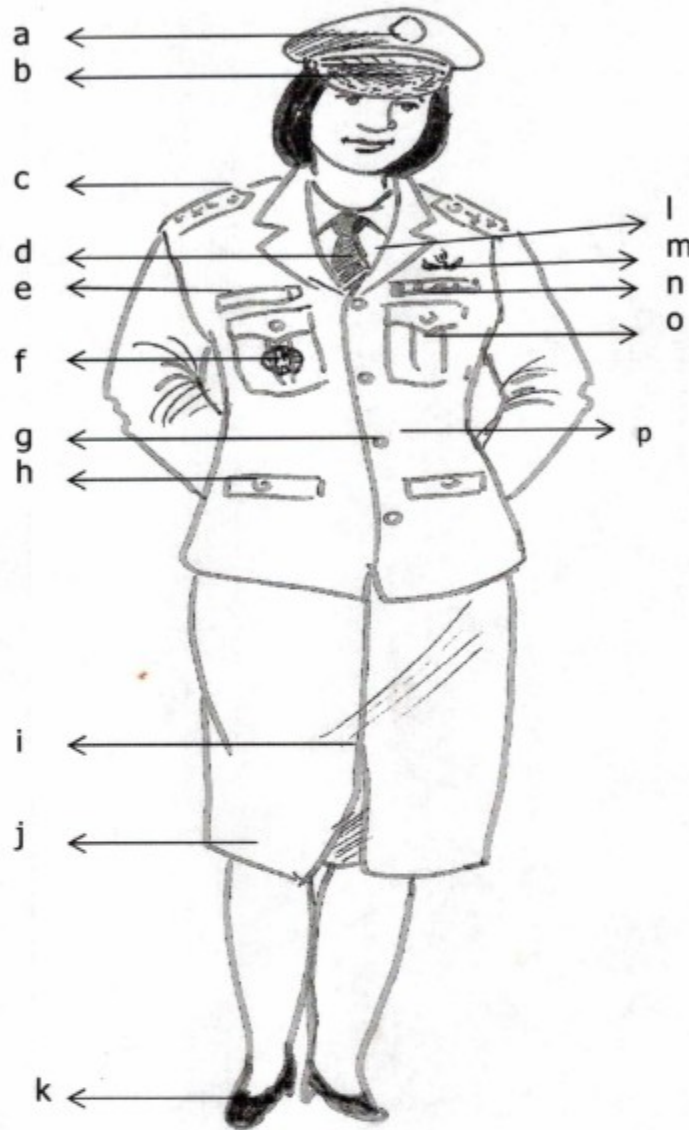
Keterangan :

- a. Lambang Daerah
- b. Topi warna hitam
- c. Tanda pangkat upacara
- d. Dasi
- e. Papan nama
- f. Saku atas tertutup

- g. Tanda jabatan
- h. Jas warna putih
- i. Kancing garuda emas
- j. Saku bawah tertutup
- k. Celana panjang putih
- l. Sepatu hitam

- m. Kemeja putih
- n. Lencana korpri
- o. Tanda jasa
- p. Belahan jahitan
- q. Belahan jas belakang.

2. PDU WANITA CAMAT DAN LURAH.



Keterangan :

- a. Lambang Daerah
- b. Topi warna hitam
- c. Tanda pangkat upacara
- d. Dasi
- e. Papan nama
- f. Tanda Jabatan

- g. Kancing garuda emas
- h. Saku depan tertutup
- i. Flui satu rempel
- j. Rok 15 cm dibawah lutut
- k. Sepatu hitam
- l. Kemeja putih

- m. Lencana Korpri
- n. Tanda jasa
- o. Saku atas tertutup
- p. Jas warna putih

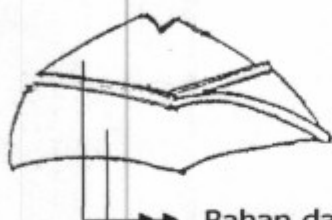
TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KABAG. Organisasi	21/11-07
KASUBAG. KELEMBAGAN - KETAPILAK - SAMPAN / DAN ANDAR	20/11-07

BUPATI LUWU TIMUR,

H. ANDI HATTA. M

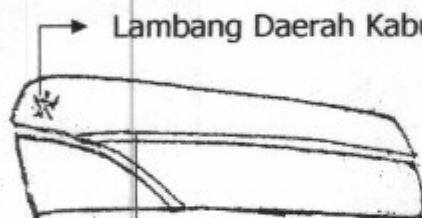
A. MUTZ**1. Mutz Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kabupaten Luwu Timur**

Dari Depan



Bahan dasar warna khaki

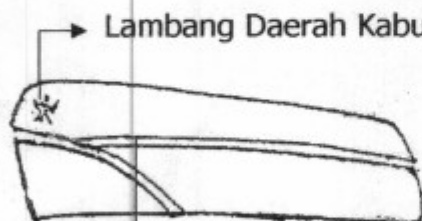
Mutz Pegawai Negeri Sipil Gol IVa ke atas dari samping.



Lambang Daerah Kabupaten Luwu Timur

Bisban warna kuning emas ukuran 0,50 cm

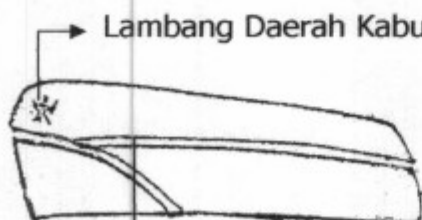
Mutz Pegawai Negeri Sipil Gol III dari samping.



Lambang Daerah Kabupaten/Kota

Bisban warna perak ukuran 0,50 cm

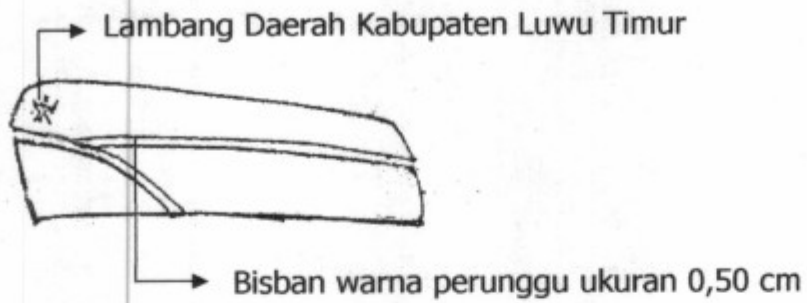
Mutz Pegawai Negeri Sipil Gol II dari samping.



Lambang Daerah Kabupaten Luwu Timur

Bisban warna perunggu ukuran 0,50 cm

Mutz Pegawai Negeri Sipil Gol I dari samping.

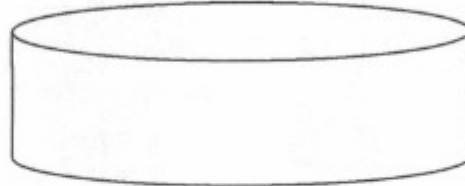


B. KOPIAH.

DARI DEPAN



DARI SAMPING



Keterangan : Bahan dasar kain warna hitam polos.

C. TOPI CAMAT DAN LURAH.



Bahan dasar logam warna perak

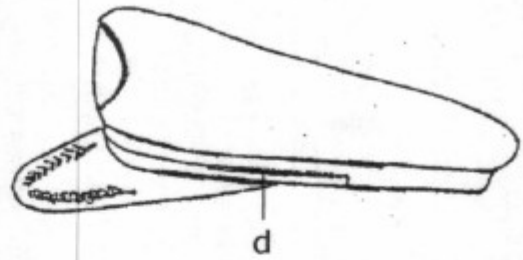
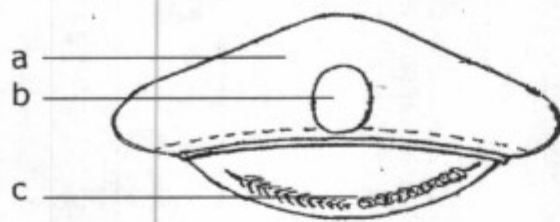
Lambang Daerah Luwu Timur.

Kain hitam :

Jari-jari Vertikal 3,75 cm

Jari-Jari Horizontal 3,50 cm

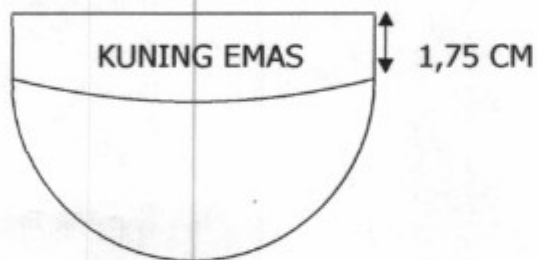
TOPI UPACARA.



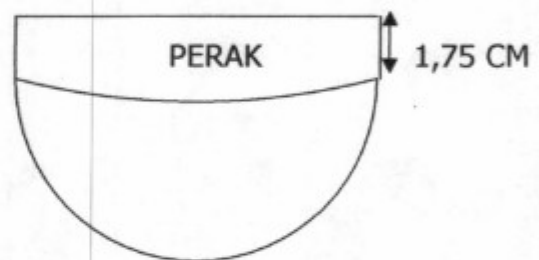
Keterangan :

- a. Bahan dasar kain warna hitam.
- b. Lambang Daerah Kab Luwu Timur.
- c. Padi dan kapas dibordir.
- d. Pita emas.

CAMAT



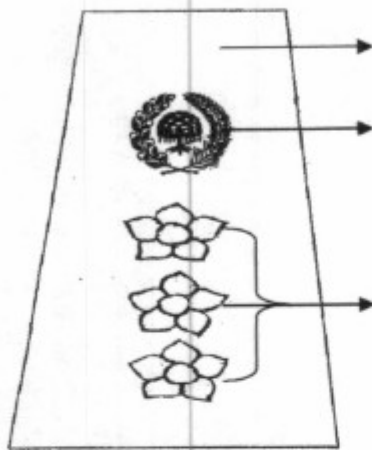
LURAH



D. TANDA PANGKAT.

1) CAMAT.

a. Harian.

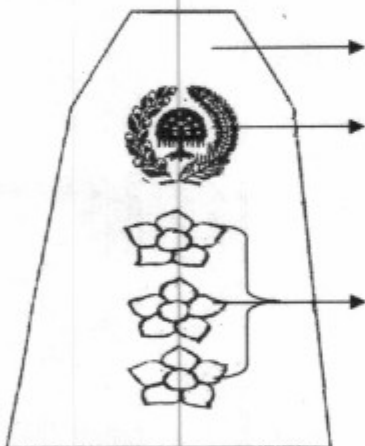


Bahan dasar kain warna khaki

Bahan dasar logam warna kuning emas

Bahan dasar logam warna perak

b. Upacara.



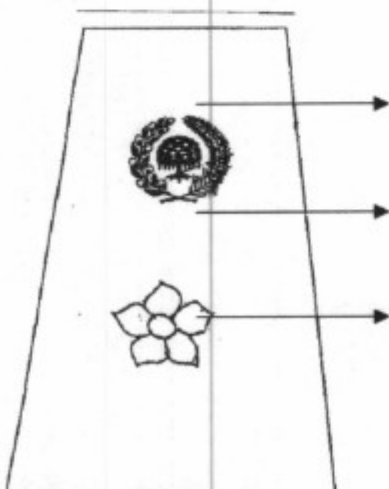
Bahan dasar kain warna biru tua

Bahan dasar logam warna kuning emas

Bahan dasar logam warna perak

2) LURAH.

a. Harian.

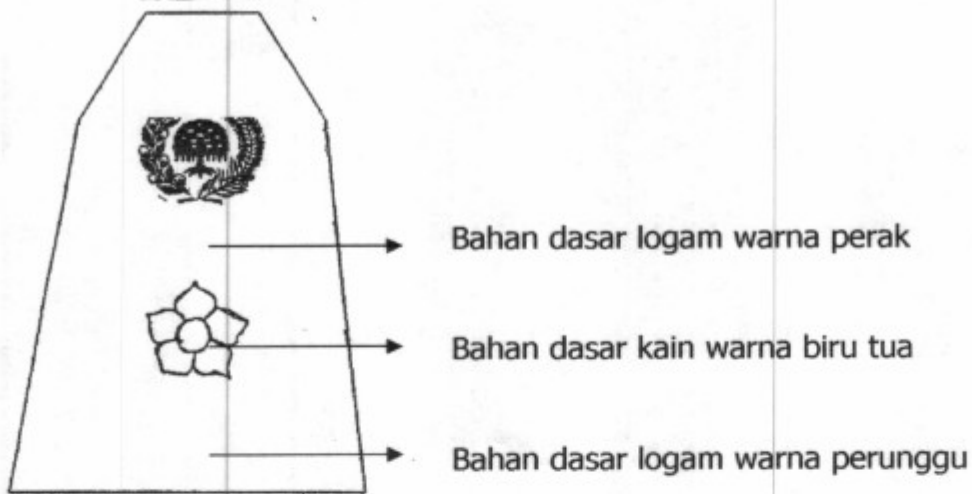


Bahan dasar logam warna perak

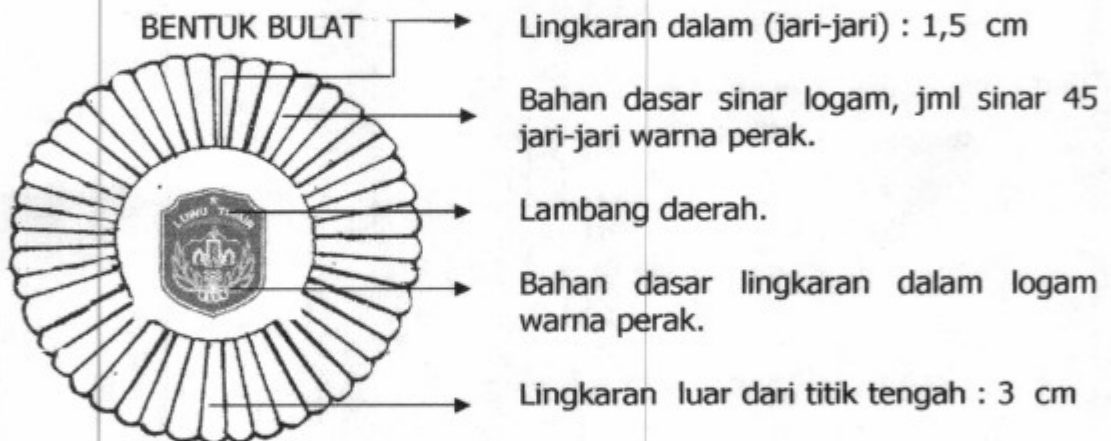
Bahan dasar kain warna khaki

Bahan dasar logam warna perunggu

b. Upacara

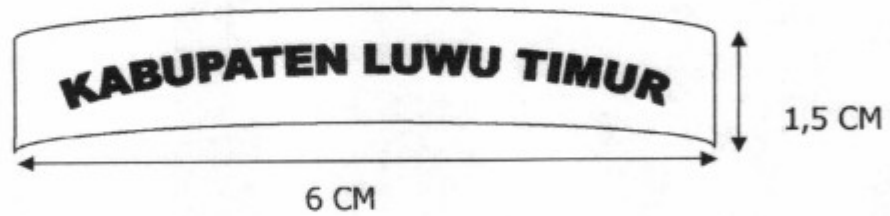
**E. TANDA JABATAN.**

1) CAMAT.



2) LURAH.



F. LENCANA KORPRI.**G. PAPAN NAMA.****H. NAMA DEPARTEMEN DAN NAMA PEMERINTAH DAERAH.**

I. LAMBANG PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR.

Arti Logo : Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri diharapkan dapat menjadi aparatur yang bersih dan berwibawa selalu memegang teguh Sapta Prasetya Korpri, setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan dasar Negara Pancasila dan bertekad untuk mempertahankan kejayaan serta mengisi kemerdekaan dengan meningkatkan kemakmuran bangsa guna mencapai masyarakat adil dan makmur.



WARNA :

Dasar Logo	: Hijau Tua
Payung	: Merah
Kobaran Api	: Merah
Gunung	: Putih
Pabrik	: Kuning
Air	: Putih
Pohon	: Hijau Muda
Padi	: Hijau Muda
Gelombang Air	: Putih
Keris	: Merah
Sayap Burung	: Coklat
Tulisan	: Putih

ARTI WARNA :

Hijau Tua	: Kematangan berfikir, bertindak dan terencana
Hijau Muda	: Nilai Estetis dan dinamis
Kuning	: Keberhasilan, Kemuliaan dan Keagungan
Merah	: Keberanian, Ketegasan dan Kerelaan Berkorban
Putih	: Kesucian, Keikhlasan dan Perdamaian

K. TANDA PENGENAL.

	DEPAN	BELAKANG
8,5 CM	 PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR	Nama : NIP/NRP : Jabatan : Gol. Darah : Alamat Kantor : Dikeluarkan :
	Photo 4 x 4,5	a.n. BUPATI LUWU TIMUR, SEKRETARIS DAERAH,
	4,5 CM	

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KABAG. Organisasi	21/11-07
KASUBAG. KELEMBAGAAN, KETATALAK-SANAAN, DAN ANJAB	20/11-07

BUPATI LUWU TIMUR,

H. ANDI HATTA. M